



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ditetapkannya peraturan perundang-undangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari Badan dan Kantor.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.
10. Badan Pengelola Lingkungan Hidup adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.
11. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.
12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat.
13. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lampung Barat.
14. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
15. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa Kabupaten Lampung Barat.
16. Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Lampung Barat.
17. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
18. Kantor Kebersihan dan Pertamanan adalah Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Barat.
19. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

B A B II
KUDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Lembaga Teknis merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur. yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur dan vane berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Badan, Kepala Kantor, Inspektur dan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu
Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;
 - b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. Pemeriksaan, penyusunan, pengujian dan penelitian tugas pengawasan;
 - d. Pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah I, Membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, Membawahi :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah Kelompok jabatan fungsional auditor yang dipimpin oleh seorang Auditor Senior yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara profesional sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Inspektur.
- (7) Bagian Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA)

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Teknis perencanaan dan Pembangunan
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan dan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan dan pembangunan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang d1herikail oleh Bupati di Bidang perencanaan dan pembangunan;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Fisik, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum Perhubungan dan Pariwisata;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Sub Bidang Koperindag dan Pengembangan Dunia Usaha.

- e. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Statistik;
 - 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - 2) Sub Bagian Perencanaan. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi :
 - 1) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.
 - 2) Sub Bidang Penata Sosial, Pembaruan dan Kewarganegaraan.
 - d. Bidang Politik. membawahi :
 - 1) Sub Bidang Fasilitas Organisasi Politik.
 - 2) Sub Bidang Budaya Politik.

- e. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Lembaga Pernerintah,
 - 2) Sub Bidang Lembaga Non Pemerintah.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat. Membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Sosial dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Pengaturan tentang UPT Pemadam Kebakaran mengenai jumlah dan jenis, Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi diatur melalui peraturan Bupati
 - (8) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelola Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Pengelola Lingkungan Hidup,
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan petnei-intalian daerah dibidang Pengelola Lingkungan Hidup;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelola Lingkungan Hidup;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pengelola Lingkungan Hidup;
 - e. Pelayanan administratif.

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Laboratorium.
 - d. Bidang Rehabilitasi, Konservasi dan Pengendalian Lingkungan membawahi :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.

- e. Bidang Pembinaan Kelembagaan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemantauan Lingkungan;
 - 2) Sub Bidang Peran Serta Lembaga dan masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi;
- a. Perumusan kebijakan teknis Kepegawaian Daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kepegawaian Daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian Daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Kepegawaian Daerah;
 - e. Pelayanan administratif.

P a r a g r a f 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan. Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan, Kesejahteraan dan Mutasi Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Pembinaan, Pemberhentian, Data dan Informasi Pegawai, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberhentian dan Pembinaan Disiplin Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Penyajian Data, Dokumentasi dan Informasi Pegawai.
 - e. Bidang Pengembangan dan Diklat, membawahi
 - 1) Sub Bidang Pengembangan;
 - 2) Sub Bidang Diklat Penjurusan dan Teknis Pungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada. ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada. ayat (1), masing-masing dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada. Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada. ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon .
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan pekon;
- e. Pelayanan administratif.

P a r a g r a f 2
Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi
 - 1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Program Khusus.
 - d. Bidang Pembangunan Pekon dan Kelurahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pekon/Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Kawasan Potensial dan Terisolir.
 - e. Bidang Pemerintahan Pekon dan Kelurahan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Pekon dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Aparatur Pekon dan Kelurahan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis keluarga berencana dan, pemberdayaan perempuan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- e. Pelayanan administratif.

P a r a g r a f 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi
 - 1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
 - d. Bidang Penggerakan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendampingan dan Pemberdayaan Peranan Masyarakat;
 - 2) Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Ketahanan Pangan

Paragraf 18

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Badan Ketahanan Pangan Mempunyai Tugas Membantu Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Lingkup Ketahanan Pangan Daerah
- (2) Badan Ketahanan Pangan Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Mempunyai Fungsi :
 - a. Koordinasi, Identifikasi, Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pengaturan, Monitoring Dan Pengendalian Dan Pemantapan Ketersediaan Pangan, Cadangan Pangan, Kebutuhan Pangan Serta Pencegahan Dan Penanggulangan Kerawanan Pangan;

- b. Koordinasi, Identifikasi, Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pengaturan, Monitoring Dan Pengendalian, Dan Pemantapan Distribusi Dan Harga Pangan;
- c. Koordinasi, Identifikasi, Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pengaturan, Monitoring Dan Pengendalian, Dan Pemantapan Kosumsi Panganekaragaman Pangan;
- d. Koordinasi, Identifikasi, Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pengaturan, Monitoring Dan Pengendalian, Dan Pemantapan Mutu Dan Keamanan Pangan;
- e. Pelayanan Administrasi Badan.

P a r a g r a f 2
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi
 - 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan :
 - 1. Sub Bidang Ketersediaan Dan Cadangan Pangan
 - 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan
 - d. Bidang Distribusi Dan Harga Pangan :
 - 1. Sub Bidang Distribusi Pangan
 - 2. Sub Bidang Harga Pangan.
 - e. Bidang Kosumsi Dan Panganekaragaman Pangan :
 - 1. Sub Bidang Kosumsi Pangan
 - 2. Sub Bidang Panganekaragaman Pangan
 - f. Bidang Mutu Dan Keamanan Pangan :
 - 1. Sub Bidang Mutu Pangan Dan Gizi
 - 2. Sub Bidang Keamanan Pangan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(l), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab, kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Oranisasi Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.

Bagian Kesembilan
Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Liwa

Paragraf I
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Rumah Sakit.,
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pelayanan Rumah Sakit;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Rumah Sakit;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pelayanan Rumah Sakit;
- e. Pelayanan administratif.

P a r a g r a f 2
Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Logistik, Sarana dan Prasarana;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Penerimaan dan Pemulangan Pasien.
 - d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan;
 - 2) Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan
 - e. Bidang Perencanaan dan Rekam Medis, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Rekam Medis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat 1), masing-masing dipilih oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok.
- (7) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Kantor Perpustakaan Daerah Arsip dan Dokumentasi

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi.
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi,
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang perpustakaan daerah, arsip dan dokumentasi;
 - e. Pengelolaan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi. terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Dokumentasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, Arsip dan Dokumentasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Kantor Polisi Pamong Praja

Paragraf I
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan Polisi Pamong Praja.
- (2) Kantor Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di hiding polisi pamong praja;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang polisi pamong praja;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di biding polisi pamong praja;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang polisi pamong praja;
- e. Pengelolaan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha,
 - c. Seksi Ketertiban Umum,
 - d. Seksi Ketentraman;
 - e. Seksi Penegakan Peraturan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas
Kantor Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Kantor Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kebersihan dan pertamanan.
- (2) Kantor Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pementitahan daerah dibidang kebersihan dan pertarnaiian,
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kebersihan dan pertamanan;
- e. Pengelolaan administrative.

P a r a g r a f 2 Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kebersihan;
 - d. Seksi Pertamanan;
 - e. Seksi Penerangan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pads ayat(1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatanfungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dcngan bidang keahlian.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan jenjangjabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing
- (4) Setiap Kepala satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Lembaga Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V I I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Uraian tugas pokok dan fungsi tata kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa :
Pada Tanggal :

BUPATI LAMPUNG BARAT,

d t o

MUKLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 27 Desember 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

HVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN : 2007 NOMOR : 15 SERI : D